

ABSTRAK PERATURAN

LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT - TARIF LAYANAN - KEMENTERIAN KESEHATAN

2025

PERMENKEU RI 41 TAHUN 2025 TANGGAL 17 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.437)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan. Tarif layanan dibagi menjadi tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Layanan utama meliputi pemeriksaan spesimen klinik, pengujian sampel lingkungan, pemantapan mutu eksternal, kalibrasi, pengendalian vektor penyakit, analisis masalah kesehatan, dan biorepositori. Layanan penunjang meliputi penggunaan fasilitas, SDM, transportasi, pelatihan, klinik, sarana limbah, media promosi, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Diberikan juga pengaturan untuk kontrak kerja sama, tarif diferensial, hingga pemberian tarif 0 rupiah bagi kelompok tertentu seperti keluarga miskin, penanganan kejadian luar biasa, atau kondisi kahar.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2014; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Juni 2025.

- Lampiran hal 10-11.